



PUTUSAN

Nomor : 119/Pdt.G/2013/MS-STR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut: **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di kabupaten Bener Meriah selanjutnya disebut: **Tergugat**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah memeriksa Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tanggal 22 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register nomor: 119/Pdt.G/2013/MS-STR. tanggal 27 Mei 2013 yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 September 1997 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 230/14/IX/1997 tanggal 11 September 1997 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak masing-masing bernama **Anak Pertama**, lahir tahun 1998 dan **Anak Kedua**, lahir tahun 2006. Penggugat dan tergugat hidup rukun dan



damai selama 15 tahun sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sangat kasar dalam perbuatan dan berbicara, kata-katanya menghina dan sangat menyakitkan hati serta melecehkan harga diri Penggugat, Tergugat mempunyai sikap cemburu buta tanpa alasan yang jelas, Tergugat sangat egois dan tidak mengajak Penggugat bermusyawarah, bila ada pendapat Penggugat terhadap sesuatu maka dianggap sebagai pembangkangan terhadap Tergugat, Penggugat merasa sangat tidak nyaman dengan Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering didamaikan oleh orangtua kampung kampung Simpang Rahmat namun tidak berhasil;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Mei 2013, Tergugat merasa cemburu hanya karena Penggugat menonton Volly dekat rumah setelah terjadi pertengkaran, Tergugat mengantar Penggugat ke orangtua Penggugat hingga sekarang berpisah dan tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:
 - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2 Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 - 3 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
 - 4 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk hadir meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis hakim telah menganjurkan agar Penggugat dapat bersabar untuk membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, proses mediasi sebagaimana PERMA nomor: 1 tahun 2008 tidak dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat tidak hadir di persidangan. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis yang telah dinazagelling dan dimeterai, berupa: Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor: 230/19/IX/1997, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kec. Timang Gajah, kab. Bener Meriah, setelah dococokkkan dengan aslinya diberi tanda kode bukti (P);

Bahwa, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksinya di persidangan:

1. **Saksi I**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani tempat tinggal di kabupaten

Bener Meriah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah atas pilihan sendiri, telah mempunyai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Penggugat dan anaknya tersebut sekarang dalam asuhan saksi;
- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Pengugat melaporkan kepada saksi ia sering dipukul oleh Tergugat, saksi pernah melihat bekas tamparan di pipi Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 bulan yang lalu karena Penggugat diantar oleh Tergugat kepada saksi;
- Upaya damai pernah dilakukan oleh orangtua kampung namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani/Kepala Kampung, tempat tinggal di Kabupaten Bener, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi adalah Kepala Kampung tempat tinggal Penggugat dan Tergugat karena setelah menikah keduanya tinggal di tempat Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah mempunyai dua orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat sering memukul Penggugat hal tersebut saksi ketahui atas laporan Penggugat, sudah tiga kali didamaikan oleh pihak keluarga, dan satu kali oleh pihak orangtua kampung, upaya damai tersebut dilakukan selang satu tahun;
- Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sudah sebulan lebih karena Penggugat sudah diantar kepada orangtuanya oleh Tergugat, menurut pengamatan saksi keduanya tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tetap dengan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selengkapya ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, Penggugat datang menghadap in person di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak juga mengutuskan wakilnya sebagai kuasa, ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, dengan demikian sesuai dengan pasal 149 ayat (1) Rbg. Perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menganjurkan agar Penggugat dapat bersabar untuk membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun upaya damai dari Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Proses mediasi sebagaimana SEMA-RI nomor 1 tahun 2008 tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok dalil gugatann Penggugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkarang yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dua bulan berpisah tempat tinggal karena Tergugat mengantar Penggugat kepada orangtuanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, karena perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan alat bukti sebagaimana pasal 283 Rbg jo pasal 76 UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 50 tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, karenanya Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (persona standy in judicio) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat maka Majelis Hakim telah menemukan fakta peristiwa, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menurut hukum Islam, telah mempunyai dua orang anak masing-masing bernama **Anak Pertama**, lahir tahun 1988 dan **Anak Kedua**, lahir tahun 2006 yang sekarang dalam asuhan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat bila terjadi pertengkaran, antara keduanya sangat sulit didamaikan, Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orangtuanya dua bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai telah terjadi perselisihan dan pertengkarang yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia, mempertahankan perkawinan yang demikian rupa akan membawa kemudharatan yang lebih besar daripada kemashlahatan, dengan demikian, gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana dimaksud oleh pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 84 UU nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN / Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat para pihak melangsungkan pernikahan dan bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara sebagaimana tersebut pada amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/ Kantor Urusan Agama kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013M, bertepatan tanggal 18 Syakban 1434H. oleh kami Drs.Zulfar sebagai Ketua Majelis, Mansur Rahmat, SH. dan Buniyamin Hasibuan, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Saifuddin,

S.Ag. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim anggota,

Ketua Majelis,

Dto.

Dto.

Mansur Rahmat, S.H

Drs. Zulfar

Dto.

Buniamin Hasibuan, S.Ag

Panitera Pengganti,

Dto.

Saifuddin, S.Ag.

Perincian Biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.275.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah: Rp.366.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)